



PUTUSAN
Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cecep Dirman Efendi
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 26/9 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP: Kp. Warung Jambe, Rt005/Rw015, Desa/Kel. Solokpandan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
Alamat tinggal: Jalan Gatot Subroto Timur No. 390, Desa/Kel. Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum /Tidak Bekerja

Terdakwa Cecep Dirman Efendi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 1029/Pid Susu/2021/PN Dps, tertanggal 25 November 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cecep Dirman Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram dalam dakwaan alternatif pertama, melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Cecep Dirman Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun potong masa penangkapan dan penahanan, Pidana Denda Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara;
3. Menetapkan terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. TKP 1 :
 - A. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO yang pada saku depan sebelah kiri berisi:
 1. **1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A1).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A2).

3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode A3).

b. TKP 2 :

B. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi : 1. **1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,48 gram brutto atau 1,17 gram netto (kode B1).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,17 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode B2).
3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3).
4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B4).
5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B5).
6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,28 gram brutto atau 9,97 gram netto (kode B6).
7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10, 27 gram brutto atau 9,96 gram netto (kode B7).
8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B8).
9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B9).

*Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sejumlah **40,28 gram brutto** atau **37,62 gram netto**.*

- C. 1 (satu) timbangan digital.
- D. 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda.
- E. 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet.
- F. 1 (satu) plaster bening.
- G. 1 (satu) buah gunting.
- H. 1 (satu) bendel plastik klip.
- I. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573.
- J. 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



5. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara dan denda yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya terlalu berat bagi Terdakwa, maka karenanya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa Cecep Dirman Efendi, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat: di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan di TKP 2: Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina (sabu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, atas permintaan dari Abang alias Randy terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang berlokasi di bawah pohon di pinggir Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, setelah berhasil mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke rumah kos, sesampainya di rumah Terdakwa barang tersebut ditimbang beratnya adalah 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Abang als Randy bahwa barang sudah ada di rumah terdakwa, selanjutnya atas



petunjuk Abang als Randy narkoba jenis sabu tersebut dipecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil-kecil;

- Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengedarkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan cara menaruh di kamarnya Ferry di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa menempel/ menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di Seputaran Jalan Pantai Berawa, Kuta, sebanyak 3 (tiga) paket di Jalan Sri Rama, Kuta, dan diseputaran Jalan Kampus Unud, Nusa Dua, Badung, sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah kos menuju ke Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk menaruh /menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dan terdakwa tiba di Jalan Ganda Pura I sekitar pukul 00, 15 Wita langsung ditangkap oleh Petugas, ketika dilakukan penggeledahan badan pada saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis metamfetamina (sabu) dibungkus dengan kulit permen Mint;

- Bahwa setelah selesai dilakukan penggeledahan di jalan Ganda Pura I selanjutnya petugas bersama Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa di Kamar Kos No. 11 Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 04.00 Wita kemudian dilakukan penggeladahan ruangan, didalam kamar tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi 9 (sembilan) paket kristal bening yang dikemas dalam plastik klip

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkoba jenis metamfetamina (sabu) beratnya adalah **40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto**

- Bahwa untuk mengetahui kristal bening tersebut mengandung sediaan narkoba lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 837/NNF/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 5772/NF/2021 s/d 5783/NF/2021 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. 5784/NF/2021 berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara

- Bahwa terdakwa sudah menerima upah/imbalan berupa uang dari Abang als Randy dan perhitungannya adalah sebesar Rp 75.000 sampai dengan Rp 100.000 per alamat tempelan.

Bahwa untuk perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan, menukarkan (mengedarkan) narkotika Golongan I jenis Methamfetamina tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa Cecep Dirman Efendi, pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat: di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan di TKP 2: Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam jenis metamfetamina (sabu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, atas permintaan dari Abang alias Randy terdakwa mengambil narkotika jenis shabu yang berlokasi di bawah pohon di pinggir Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan, setelah berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung kembali ke rumah kos sesampainya di rumah Terdakwa barang tersebut ditimbang beratnya adalah 50 (lima puluh) gram, setelah itu terdakwa memberitahukan kepada Abang als Randy bahwa barang sudah ada di rumah terdakwa, selanjutnya atas petunjuk Abang als Randy narkotika jenis sabu tersebut dipecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil-kecil;
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa mengedarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan cara menaruh di kamarnya Ferry di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian sekitar pukul 12.30 terdakwa menempel/ menaruh narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket di Seputaran Jalan Pantai Berawa, Kuta, sebanyak 3 (tiga) paket di Jalan Sri Rama, Kuta, dan diseputaran Jalan Kampus Unud, Nusa Dua, Badung, sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa sekira pukul 23.30 Wita terdakwa berangkat dari rumah kos menuju ke Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dengan maksud untuk menaruh /menempel 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dan terdakwa tiba di Jalan Ganda Pura I sekitar pukul 00, 15 Wita langsung ditangkap oleh Petugas, ketika dilakukan penggeledahan badan, pada saku depan sebelah kiri celana panjang yang terdakwa pakai ditemukan 3 (tiga) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dibungkus dengan kulit permen Mint;
- Bahwa setelah selesai dilakukan penggeledahan di jalan ganda Pura I selanjutnya petugas bersama Terdakwa menuju ke rumah tempat tinggal terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dan tiba di tempat tersebut sekitar pukul 04.00 Wita kemudian dilakukan penggeladahan ruangan, didalam kamar tempat tinggal terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi 9 (sembilan) paket kristal bening yang dikemas dalam plastik klip

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua) belas paket kristal bening yang mengandung sedian narkotika jenis metamfetamina (sabu) beratnya adalah **40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto**

- Bahwa untuk mengetahui kristal bening tersebut mengandung sediaan narkotika lalu dilakukan pemeriksaan secara laboratorium di Laboratorium Kriminalistik Bareskrim Polri, Laboratorium Kriminalistik Cabang Denpasar, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB : 837/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 5772/NF/2021 s/d 5783/NF/2021 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

2. 5784/NF/2021 berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tananam jenis Metamfetamina tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I KETUT SUDIASTU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat, di seputaran Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkotika, sehingga Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL I WAYAN SURATA, S.H., M.H. beserta team, melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut dengan terget untuk menemukan pelaku dengan ciri-ciri

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki yang tinggi badan kira-kira 165 cm, badan kurus dan kulit sawo matang ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di TKP 1: Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah dilakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam merek ERIGO yang dipakai Terdakwa ditemukan barang :

1. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A1);
2. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A2);
3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A3).

- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan di Jalan Gandapura I tersebut selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 11 Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi beserta team menemukan barang berupa:

1. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi:
2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B1
3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B2).
4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B3).
5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B4).
6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B5).



7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B6).
8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B7).
9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B8).
10. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B9).
11. Bahwa setelah dilakukan panimbangan terhadap 12 paket kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu berat keseluruhan adalah *40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto*.
 - Bahwa selain paket narkotika juga ditemukan barang berupa : 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda.
 - 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet.
 - 1 (satu) plaster bening.
 - 1 (satu) buah gunting.
 - 1 (satu) bendel plastik klip.
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573.
12. 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.
13. Bahwa dari hasil interrogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan menguuaai, menyimpan narkotika jenis sabu untuk diedarkan dengan cara di tempel atau di taruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang als Randy.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar_pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP 1, disaksikan oleh ada 2 (dua) orang masyarakat umum yang bernama I Gede Marta Pradipta dan Martolis, kemudian yang bertempat di TKP 2 ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I Made Agus Juliawan dan Juan Antonio.

15. Bahwa dari hasil interrogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Abang Als Randy dengan cara mengambil tempelan yang berlokasi di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan tepatnya dipinggir jalan dibawah pohon.

16. Bahwa dari hasil interrogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di lokasi alamat tempelan narkoba, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu paket narkoba tersebut langsung dibawa ke rumah kos terdakwa.

17. Bahwa Sekira pukul 18.00 Wita sesampainya di kamar Kos Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Terdakwa langsung membuka barang yng baru diambil tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening (shabu) dan ketika ditimbang beratnya adalah 50 gram._

18. Bahwa setelah barang ada pada Terdakwa selanjutnya atas perintah dari Abang als Randy terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu, Terdakwa simpan didalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang alias Randy untuk menempel.

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, atas perintah dari Abang als Randy Terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Pantai Berawa, Desa Tibu beneng, Badung, sebanyak 3 (tiga) paket, Seputaran Jalan Sri Rama, Kuta, Badung sebanyak 2 (dua) paket dan diseputaran Jalan Kampus Unud, Nusa Dua, Badung , dan 3 (tiga) paket rencananya ditempel di Jalan Gandapura I, Kota Denpasar, sedangkan sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos Terdakwa,

20. Bahwa ketika Terdakwa hendak menempel sabu di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, saksi bersama team langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang narkoba seperti tersebut diatas.-

21. Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan upah/imbalan oleh Abang alias Randy, dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039

22. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan mengenai perizinan yang dimiliki terdakwa untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba dari pihak berwenang terdakwa tidak memiliki.

2. Saksi I MADE SUKADANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

23. Bahwa berawal dari Informasi Masyarakat, di seputaran Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, sering terjadi transaksi narkoba, sehingga Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL I WAYAN SURATA, S.H., M.H. beserta team, melakukan Penyelidikan di sekitaran daerah tersebut dengan terget untuk menemukan pelaku dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang tinggi badan kira-kira 165 cm, badan kurus dan kulit sawo matang ;

24. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di TKP 1: Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, telah dilakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.

1. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada saku depan sebelah kiri celana panjang warna hitam merek ERIGO yang dipakai Terdakwa ditemukan barang :
2. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A1);

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A2);
4. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode A3).
25. **Bahwa setelah selesai melakukan pengeledahan di Jalan Gandapura I tersebut selanjutnya sekitar pukul 04.00 wita dilakukan pengeledahan ditempat tinggal Terdakwa yaitu di Kamar Kos No. 11 Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi beserta team menemukan barang berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi:**
26. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B1)
1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B2).
 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B3).
 3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B4).
 4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B5).
 5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B6).
 6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B7).
 7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B8).
 8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu (kode B9).
27. **Bahwa setelah dilakukan panimbangan terhadap 12 paket kristal bening yang diduga mengandung narkotika jenis sabu berat keseluruhan adalah 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto.**
28. **Selain paket narkotika juga ditemukan barang berupa :**



- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda.
- 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet.
- 1 (satu) plaster bening.
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) bendel plastik klip.
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573.
- 1 (satu) kartu ATM Paspur debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

29. Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan menguagai, menyimpan narkotika jenis sabu untuk diedarkan dengan cara di tempel atau di taruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang als Randy.

30. Bahwa benar_pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di TKP 1, disaksikan oleh ada 2 (dua) orang masyarakat umum yang bernama I Gede Marta Pradipta dan Martolis, kemudian yang bertempat di TKP 2 ada 2 (dua) orang saksi dari masyarakat umum yang bernama I Made Agus Juliawan dan Juan Antonio.

31. Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Abang Als Randy dengan cara mengambil tempelan yang berlokasi di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar Selatan tepatnya dipinggir jalan dibawah pohon.

32. Bahwa dari hasil interogasi saksi terhadap Terdakwa ia menerangkan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 Wita, dengan menggunakan sepeda motor miliknya, sesampainya di lokasi alamat tempelan narkotika, Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mengambil paket dengan menggunakan tangan kanan , setelah itu paket narkotika tersebut langsung dibawa ke rumah kos terdakwa.



33. Bahwa Sekira pukul 18.00 Wita sesampainya di kamar Kos Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Terdakwa langsung membuka barang yng baru diambil tersebut didalamnya terdapat 1 (satu) paket Kristal bening (shabu) dan ketika ditimbang beratnya adalah 50 gram._
34. Bahwa setelah barang ada pada Terdakwa selanjutnya atas perintah dari Abang als Randy terdakwa memecah sabu tersebut menjadi 22 (dua puluh dua) paket, lalu, Terdakwa simpan didalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang alias Randy untuk menempel.
35. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira pukul 12.00 Wita, atas perintah dari Abang als Randy Terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebanyak 7 (tujuh) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Pantai Berawa, Desa Tibu beneng, Badung, sebanyak 3 (tiga) paket, Seputaran Jalan Sri Rama, Kuta, Badung sebanyak 2 (dua) paket dan diseputaran Jalan Kampus Unud, Nusa Dua, Badung , dan 3 (tiga) paket rencananya ditempel di Jalan Gandapura I, Kota Denpasar, sedangkan sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos Terdakwa,
36. Bahwa ketika Terdakwa hendak menempel sabu di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, saksi bersama team langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang narkoba seperti tersebut diatas.-
37. Bahwa untuk pekerjaan tersebut Terdakwa diberikan upah/imbalan oleh Abang alias Randy, dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039
38. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan mengenai perizinan yang dimiliki terdakwa untuk menyimpan atau mengedarkan narkoba dari pihak berwenang terdakwa tidak memiliki.

5. Saksi I GEDE MARTA PRADIPTA, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



39. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 kurang lebih pukul 00.30 Wita pada saat itu saksi sedang nongkrong di rumah teman kemudian saksi ditelpon oleh teman saksi yang bernama MARTOLIS bahwa ada seseorang yang diamankan oleh petugas polisi yang diduga kedatangan membawa barang diduga Narkotika, setelah itu saksi langsung menuju ke lokasi yaitu di depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Sesampainya di TKP, saksi bersama MARTOLIS melihat Polisi telah mengamankan seseorang yang diduga kedatangan menguasai Narkotika yang bernama CECEP DIRMAN EFENDI,

40. Bahwa saksi melihat ketika petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa petugas menemukan pada celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan sebelah kirinya terdapat 3 (tiga) paket plastik klip berisi kristal bening diduga shabu yang dibungkus dengan kulit permin min .

41. Bahwa saksi mendengar pengakuan Terdakwa yang memiliki barang diduga narkotika jenis shabu itu adalah Terdakwa sendiri yang didapatkannya Abang alias Randy dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkotika dari pihak berwenang. Setelah itu barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut beserta barang-barang lainnya yang ditemukan disita oleh petugas polisi, dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut.

42. Adapun barang yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di Jalan Gandapura: pada celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan sebelah kiri terdapat 3(tiga) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, setelah ditimbang beratnya 3,32 gram brutto atau 2,91 gram netto.

43. bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 3 (tiga) paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa tempel/taruh kembali di suatu tempat sesuai perintah dari seseorang yang bernama Abang alias Randy.



4. Saksi I MADE AGUS JULIAWAN, keterangannya di BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

44. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 kurang lebih pukul 04.00 Wita pada saat itu saksi sedang tidur di kamar rumah kos milik saksi di Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, tiba-tiba dibangunkan oleh petugas kepolisian dan diminta untuk menyaksikan tindakan penggeledahan di kamar kos nomor 11, yang ditempati oleh Cecvep Dirman Efendi.

45. Bahwa Polisi menjelaskan kepada saksi Sdr. Cecep Dirman Efendi diduga melakukan tindak pidana narkoba.

46. Bahwa benar saksi menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa CECEP DIRMAN EPENDI pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pada pukul 04.00 Wita bertempat di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

47. Bahwa benar adapun barang yang ditemukan oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ruangan/kamar tempat tinggal Terdakwa adalah barang berupa: 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya terdapat 9(sembilan) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Shabu dan beberapa barang lainnya seperti : 1 (satu) timbangan digital ;1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda ; 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet. 1 (satu) plaster bening;1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573; 1 (satu) kartu ATM Paspas debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

48. Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh petugas polisi di hadapan Terdakwa dan saksi berat barang berupa 9 (sembilan) paket kristal bening yang diduga mengandung narkoba jenis sabu adalah 36,96 gram brutto atau 34,53 gram netto

49. Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan mengenai surat perijinan menguasai narkoba Terdakwa tidak bisa menunjukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 837/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021, dengan kesimpulan : bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 5772/NF/2021 s/d 5783/NF/2021 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. 5784/NF/2021 berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, dan sekira pukul 04.00 Wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang bertempat di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa : 3 (tiga) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan ditempat penangkapan di Jalan Gandapura I Denpasar, karena Terdakwa menerangkan ada menyimpan narkotika di ditempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu pada sekitar pukul 04.00 wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu, juga ditemukan barang berupa : 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda; 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet; 1 (satu) plaster bening, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573 dan 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

➤ Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 12 (dua belas) paket kristal bening diperoleh berat 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto.

➤ Bahwa benar pemilik dari barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri

➤ Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 12 (dua belas) Paket kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah untuk diedarkan dengan cara ditempel atau di taruh disuatu tempat sesuai petunjuk dari ABANG alias RANDY.

➤ Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 disuruh oleh Abang Als Randy untuk mengambil barang dalam bentuk paket besar di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar selatan tepatnya dipinggir jalan dibawah pohon, setelah itu barang dibawa ke rumah Terdakwa setelah Terdakwa timbang beratnya alah 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh memecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil, dan setelah menjadi paket-paket kecil lalu Abang als Randy menyuruh Terdakwa untuk mengedarkan dengan cara menempel atau menaruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang Als Randy nantinya.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 siang hari Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing yang beratnya kira-kira 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan 1 gram sebanyak 1 (satu) paket ke rumah teman Terdakwa bernama FERI bertempat di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa yang menaruh sabu yang beratnya 10 gram di Rak Piring Meja Wastafel dan 1 (satu) paket yang beratnya 1 (satu) di taruh di tembok dibelakang lukisan,

➤ Bahwa sekitar pukul 12.30 wita tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa telah mengedarkan sekitar 10 paket sabu di daerah Kuta, dan Denpasar

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada malam sekitar pukul 22 Terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Raya Renon Denpasar, sebanyak 1 (satu) paket dan di seputaran Jalan Raya Kapal, Mengwi, Badung sebanyak 1 (satu) paket,

➤ Bahwa sekitar pukul 23.30 Terdakwa hendak menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang berlokasi di Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sesampainya Terdakwa di lokasi tepatnya di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, belum sempat Terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi, sehingga ketika digeledah di dalam saku depan sebelah kiri petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut.

➤ Bahwa sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos tepatnya di dalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang als Randy untuk mengaedarkanya

➤ Bahwa benar teman Terdakwa bernama Feri tidak mengetahui ketika Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di rumah kos Fery, karena Terdakwa masuk k dalam rumah ketika rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa memiliki kunci serep dari kamar kos tersebut;

➤ Bahwa Terdakwa sudah menerima upah/imbalan berupa uang dari Abang als Randy dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039.

➤ Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp 75.000 sampai Rp 100.000 per lokasi tempel.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

a. TKP 1 :

A. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO yang pada saku depan sebelah kiri berisi:



1. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A1).
2. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A2).
3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode A3).

b. TKP 2 :

- B. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi :
1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,48 gram brutto atau 1,17 gram netto (kode B1).
 2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,17 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode B2).
 3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3).
 4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B4).
 5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B5).
 6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,28 gram brutto atau 9,97 gram netto (kode B6).



7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10, 27 gram brutto atau 9,96 gram netto (kode B7).
8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B8).
9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B9).

*Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sejumlah **40,28 gram brutto** atau **37,62 gram netto**.*

- C. **1 (satu) timbangan digital.**
- D. **1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda.**
- E. **1 (satu) Sendok terbuat dari pipet.**
- F. **1 (satu) plaster bening.**
- G. **1 (satu) buah gunting.**
- H. **1 (satu) bendel plastik klip.**
- I. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573.
- J. **1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada diri terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa : 3 (tiga) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat penangkapan di Jalan Gandapura I Denpasar, karena Terdakwa menerangkan ada menyimpan narkotika di ditempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu pada sekitar pukul 04.00 wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Shabu , juga ditemukan barang berupa : 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda; 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet; 1 (satu) plaster bening, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573 dan 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

➤ Bahwa setelah di lakukan penimbangan terhadap barang berupa 12 (dua belas) paket kristal bening diperoleh berat 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto.

➤ Bahwa benar pemilik dari barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri .

➤ Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 12 (dua belas) Paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah untuk diedarkan dengan cara ditempel atau di taruh disuatu tempat sesuai petunjuk dari ABANG alias RANDY.

➤ Pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 menerima narkotika jenis sabu dari Abang Als Randy untuk yang ditaruh di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar selatan , setelah di timbang beratnya alah 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh memecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil.

➤ Bahwa setelah menjadi paket-paket kecil lalu Terdakwa disuruh untuk mengedarkan dengan cara menempel atau menaruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang Als Randy nantinya.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 siang hari Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing yang beratnya kira-kira 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan 1 gram sebanyak 1 (satu) paket ke rumah teman Terdakwa bernama FERI bertempat di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa yang menaruh sabu yang beratnya 10 gram di Rak Piring Meja Wastafel dan 1 (satu) paket yang beratnya 1 (satu) di taruh di tembok dibelakang lukisan.

➤ Bahwa sekitar pukul 12.30 wita tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa telah mengedarkan sekitar 10 paket sabu di daerah Kuta, dan Denpasar kemudian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada malam sekitar pukul 22 Terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Raya Renon Denpasar, sebanyak 1 (satu) paket dan di seputaran Jalan Raya Kapal, Mengwi, Badung sebanyak 1 (satu) paket,

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa hendak menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang berlokasi di Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sesampainya Terdakwa di lokasi tepatnya di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, belum sempat Terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi, sehingga ketika digeledah di dalam saku depan sebelah kiri petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut.
- Bahwa sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos tepatnya di dalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang als Randy untuk mengaedarkanya
- Bahwa benar teman Terdakwa bernama Feri tidak mengetahui ketika Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di rumah kos Fery, karena Terdakwa masuk k dalam rumah ketika rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa memiliki kunci serep dari kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah/imbalan berupa uang dari Abang als Randy dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039.
- Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp 75.000 sampai Rp 100.000 per lokasi tempel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dai pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap orang.
 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika
 4. Unsur Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah merupakan unsur delik, akan tetapi dalam praktek dipertimbangkan seperti halnya unsur delik untuk menghindari adanya error in persona mengenai subyek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam rumusan pasal diatas adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkotika adalah orang perorangan atau korporasi, yang dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah orang perorangan, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama CECEP DIRMAN EFENDI, yang identitas selengkapnya sesuai dengan maksud dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan di persidangan, Terdakwa CECEP DIRMAN EFENDI adalah orang yang cakap bertindak secara hukum, sehingga dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum

Menimbang, bahwa kata tanpa hak dapat disamakan pengertiannya dengan tidak mempunyai hak atau kewenangan atau tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan kata melawan hukum dapat diartikan bertentangan dengan hukum atau melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada diri terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



sebelah kiri ditemukan barang berupa : 3 (tiga) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu ;

➤ Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat penangkapan di Jalan Gandapura I Denpasar, karena Terdakwa menerangkan ada menyimpan narkotika di ditempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu pada sekitar pukul 04.00 wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Shabu , juga ditemukan barang berupa : 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda; 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet; 1 (satu) plaster bening, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573 dan 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.

➤ Bahwa Pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 menerima narkotika jenis sabu dari Abang Als Randy untuk yang ditaruh di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar selatan , setelah di timbang beratnya alah 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh memecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil.

➤ Bahwa setelah menjadi paket-paket kecil lalu Terdakwa disuruh untuk mengedarkan dengan cara menempel atau menaruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang Als Randy nantinya.

➤ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 siang hari Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu masing-masing yang beratnya kira-kira 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan 1 gram sebanyak 1 (satu) paket ke rumah teman Terdakwa bernama FERI bertempat di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa yang menaruh sabu yang beratnya 10 gram di Rak Piring Meja Wastafel dan 1 (satu) paket yang beratnya 1 (satu) di taruh di tembok dibelakang lukisan.

➤ Bahwa sekitar pukul 12.30 wita tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa telah mengedarkan sekitar 10 paket sabu di daerah Kuta, dan Denpasar kemudian pada malam sekitar pukul 22 Terdakwa menempel narkotika jenis shabu



sebanyak 2 (dua) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Raya Renon Denpasar, sebanyak 1 (satu) paket dan di seputaran Jalan Raya Kapal, Mengwi, Badung sebanyak 1 (satu) paket,

- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa hendak menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang berlokasi di Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sesampainya Terdakwa di lokasi tepatnya di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, belum sempat Terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi, sehingga ketika dicek di dalam saku depan sebelah kiri petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut.
- Bahwa sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos tepatnya di dalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang als Randy untuk mengaedarkanya
- Bahwa benar teman Terdakwa bernama Feri tidak mengetahui ketika Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di rumah kos Fery, karena Terdakwa masuk ke dalam rumah ketika rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa memiliki kunci serep dari kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah/imbalan berupa uang dari Abang als Randy dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039.
- Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp 75.000 sampai Rp 100.000 per lokasi tempel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, dimana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-undang, maka dengan demikian Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur tersebut di atas, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021, sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar pada diri terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO pada saku depan sebelah kiri ditemukan barang berupa : 3 (tiga) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditempat penangkapan di Jalan Gandapura I Denpasar, karena Terdakwa menerangkan ada menyimpan narkotika di ditempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11, Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, lalu pada sekitar pukul 04.00 wita dilakukan penggeledahan ditempat tinggal Terdakwa, saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening yang didalamnya terdapat : 9 (sembilan) plastik klip berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis Shabu , juga ditemukan barang berupa : 1 (satu) timbangan digital; 1 (satu) Sendok Plastik warna Biru Muda; 1 (satu) Sendok terbuat dari pipet; 1 (satu) plaster bening, 1 (satu) buah gunting; 1 (satu) bendel plastik klip; 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna hitam kombinasi ungu dengan No. 087846049573 dan 1 (satu) kartu ATM Paspor debit BCA dengan No. Kartu 6019 0075 0554 3745.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 12 (dua belas) paket kristal bening diperoleh berat 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto.
- Bahwa benar pemilik dari barang berupa 12 (dua belas) paket plastik klip yang masing-masing berisi kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri .
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa 12 (dua belas) Paket kristal bening mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah untuk diedarkan dengan cara ditempel atau di taruh disuatu tempat sesuai petunjuk dari ABANG alias RANDY.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 menerima narkotika jenis sabu dari Abang Als Randy untuk yang ditaruh di Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar selatan , setelah di timbang beratnya alah 50 (lima puluh) gram, kemudian Terdakwa disuruh memecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket kecil.

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



- Bahwa setelah menjadi paket-paket kecil lalu Terdakwa disuruh untuk mengedarkan dengan cara menempel atau menaruh ditempat-tempat yang ditentukan oleh Abang Als Randy nantinya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 siang hari Terdakwa membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu masing-masing yang beratnya kira-kira 10 gram sebanyak 1 (satu) paket dan 1 gram sebanyak 1 (satu) paket ke rumah teman Terdakwa bernama FERI bertempat di Rumah Kos Seruni kamar No. 27, Jalan Dewi Madri, Gang Dewi Bulan, Br, Jurang Asri, Ds/Kel. Peguyangan Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, kemudian Terdakwa yang menaruh sabu yang beratnya 10 gram di Rak Piring Meja Wastafel dan 1 (satu) paket yang beratnya 1 (satu) di taruh di tembok dibelakang lukisan.
- Bahwa sekitar pukul 12.30 wita tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa telah mengedarkan sekitar 10 paket sabu di daerah Kuta, dan Denpasar kemudian pada malam sekitar pukul 22 Terdakwa menempel narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket yang berlokasi di Seputaran Jalan Raya Renon Denpasar, sebanyak 1 (satu) paket dan di seputaran Jalan Raya Kapal, Mengwi, Badung sebanyak 1 (satu) paket,
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita Terdakwa hendak menempel 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu yang berlokasi di Jalan Gandapura I, Desa/Kel. Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar dan sesampainya Terdakwa di lokasi tepatnya di Depan rumah No. 1, Jalan Gandapura I, belum sempat Terdakwa menempel narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa sudah ditangkap dan diamankan oleh petugas Polisi, sehingga ketika digeledah di dalam saku depan sebelah kiri petugas menemukan 3 (tiga) paket sabu tersebut.
- Bahwa sisanya lagi 9 (Sembilan) paket masih tersimpan didalam kamar Kos tepatnya di dalam kotak plastik berwarna biru bening, menunggu perintah dari Abang als Randy untuk mengaedarkanya
- Bahwa benar teman Terdakwa bernama Fery tidak mengetahui ketika Terdakwa menaruh 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di rumah kos Fery, karena Terdakwa masuk ke dalam rumah ketika rumah dalam keadaan kosong dan Terdakwa memiliki kunci serep dari kamar kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah/imbalan berupa uang dari Abang als Randy dengan cara ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa dengan nomor rekening 4020329039.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dijanjikan upah sebanyak Rp 75.000 sampai Rp 100.000 per lokasi tempel.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dai pejabat yang berwenang untuk memiliki, mengedarkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terbukti Terdakwa menjadi perantara jual beli narkotika dengan mendapat upah sejumlah uang, maka dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap narkotika yang diterima dan hendak diedarkan oleh Terdakwa, telah dilakukan pengujian laboratorium, yang berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratorium Kriminalistik Nomor LAB 837/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

1. 5772/NF/2021 s/d 5783/NF/2021 berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika
2. 5784/NF/2021 berupa cairan warna kuning/Urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, dari hasil penggeledahan telah ditemukan di sebelah kiri celana panjang yang terdakwa pakai terdapat 3 (tiga) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) dibungkus dengan kulit permen Mint, dan di tempat tinggal Terdakwa di Kamar Kos No. 11 Jalan Pantai Berawa, Gg. Villa Tandeg No. 26, Desa/Kel. Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, penggeladahan ruangan, ditemukan 9 (sembilan) paket kristal bening yang dikemas dalam plastik klip, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap 12 (dua belas) paket kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis metamfetamina (sabu) beratnya adalah 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka unsur narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. TKP 1 :

A. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO yang pada saku depan sebelah kiri berisi:

1. **1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A1).**
2. **1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A2).**



3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode A3).

b. TKP 2 :

B. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi : 1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,48 gram brutto atau 1,17 gram netto (kode B1).

2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,17 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode B2).

3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3).

4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B4).

1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B5).

6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,28 gram brutto atau 9,97 gram netto (kode B6).

7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10, 27 gram brutto atau 9,96 gram netto (kode B7).

8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B8).

9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B9).

*Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sejumlah **40,28 gram brutto** atau **37,62 gram netto**.*

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cecep Dirman Efendi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5(lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cecep Dirman Efendi oleh karena itu dengan pidana penjara selamadan denda sebesar Rp.....dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps



a. TKP 1 :

A. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merek ERIGO yang pada saku depan sebelah kiri berisi:

1. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A1).
2. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,16 gram brutto atau 0,99 gram netto (kode A2).
3. 1 (satu) bungkus permen mintz didalamnya berisi plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode A3).

b. TKP 2 :

B. 1 (satu) buah kotak plastik warna biru bening didalamnya berisi :

1. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,48 gram brutto atau 1,17 gram netto (kode B1).
2. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,17 gram brutto atau 1,00 gram netto (kode B2).
3. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B3).
4. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,00 gram brutto atau 0,83 gram netto (kode B4).
5. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 1,11 gram brutto atau 0,94 gram netto (kode B5).
6. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10,28 gram brutto atau 9,97 gram netto (kode B6).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 10, 27 gram brutto atau 9,96 gram netto (kode B7).

8. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B8).

9. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis Shabu dengan berat 5,27 gram brutto atau 5,00 gram netto (kode B9).

Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu sejumlah 40,28 gram brutto atau 37,62 gram netto.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sukradana, S.H., M.H., I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 30 Desember 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Komang Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Anom Rai, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Komang Sri Utami, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 1029/Pid.Sus/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38